PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT,

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR,

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI,

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI,

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG,

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG,

DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN,

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN,

DAN

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

KERJASAMA PERDAGANGAN OFFLINE DAN ONLINE
PROVINSI ANGGOTA FKD-MPU

NOMOR : 86/PKS/MPU/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal 7 November tahun 2019, bertempat di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **ADI ARIANTARA** : selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Perintis Kemerdekaan BGR 1 No.3, RW.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. KUSMANA HARTADJI MM** : selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 705 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **Drs. H. MOHAMAD ARIFIN SOEDJAYANA, MM** : selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 146 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum :** selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 3A, Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **M. ARIF SAMBODO, SE., M.Si :** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 4, Pleburan - Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
6. **Ir. SRIE NURKYATSIWI, MMA:** selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto No.162 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;
7. **Ir. ARIS RIYANTA, M.Si** : selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Kusumanegara No. 9 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;
8. **Dr. MAS PURNOMO HADI, MM :** selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda No.22 Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**;
9. **Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN, SE, MT:** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Siwalankerto Utara II No 42 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**;

10. **I GEDE INDRA DEWA PUTRA, SE, MM**: selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**;

11. **Ir. I PUTU ASTAWA, MMA**: selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan Komplek Nitimandala – Kota Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**;

12. **Dr. AGUS NOMPITU, ST, MTP**: selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Cut Meutia No 40, Telukbetung, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUABELAS**;

13. **SATRIA ALAM, SE, MSi**: selaku Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Cut Meutia No 23B Telukbetung Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGABELAS**;

14. **Drs. H. LALU SASWADI, MM**: selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Airlangga No. 36 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPATBELAS**;

15. **Dra. Hj. PUTU SELLY ANDAYANI, M.Si**: selaku Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Langko No. 61 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMABELAS**;

16. **Dr. H. TABRANI, M.Pd**: selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan KH Syech Nawawi Al Bantani KP3B Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM BELAS**;

17. **H. BABAR SUHARSO, ST, MSi**: selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan KH Syech Nawawi Al Bantani KP3B Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUHBELAS**;

18. **Drs. EC. M NAZIR ABDULLAH, MM** : selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang

berkedudukan di Jalan El Tari No. 52 – Kota Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPANBELAS**;

PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEDELAPANBELAS, secara bersama- sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk menuangkan rencana kerjasama diantara PARA PIHAK ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Anggota FKD MPU Nomor: 79/SK/MPU/2018 tentang Pembentukan Pusat Tourism, Trade and Investment (TTI) Mitra Praja Utama di Jakarta tertanggal 28 Maret 2018;
2) Tujuan diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah kerja sama bidang perdagangan offline dan online di provinsi anggota FKD MPU;

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian adalah perdagangan di bidang Produk Unggulan yang terstandarisasi dan komoditi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:
1) produk unggulan daerah
2) pelaku usaha dan produsen
3) misi dagang antar provinsi
4) pameran antar provinsi
5) komoditi
6) integrasi informasi dan publikasi perdagangan yang dimiliki oleh setiap provinsi melalui Sistem TTI.

Pasal 4
SISTEM PERDAGANGAN

1) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi offline dan online.
2) Perdagangan offline akan dilakukan melalui promosi bersama yang akan diatur pada pasal berikutnya.
3) Perdagangan online akan dilakukan melalui aplikasi yang dibuat oleh Sekber MPU, dan pengaturannya mencakup kelembagaan, SDM, dan tata kerja akan diatur kemudian.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) HAK PARA PIHAK:
   a) Mendapatkan kemudahan dalam mengakses dan menggunakan data perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
   b) Mengikuti kegiatan-kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
   c) Mendapatkan informasi data produk unggulan dan data pelaku usaha/ produsen provinsi anggota FKD MPU;
   d) Mendapatkan informasi peluang pasar dan daftar pembeli luar negeri (*buyer*);
   e) Mengikuti event misi dagang dan pameran bersama provinsi anggota FKD MPU.

2) KEWAJIBAN PARA PIHAK:
   a) Mengalokasikan anggaran dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendukung perdagangan ;
   b) Menyiapkan dan melakukan updating data;
   c) Koordinasi dengan Sekber MPU terkait perdagangan antar propinsi anggota FKD MPU dengan pihak lain;

Pasal 6
PERDAGANGAN OFFLINE

1) Perdagangan offline dilakukan melalui promosi terpadu antar provinsi anggota FKD MPU pada event tertentu.
2) Event tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

NO	NAMA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	International Furniture Exhibition	Maret	Anggota MPU	Anggota MPU dapat berpartisipasi
2.	Pameran P3DN	Mei	Disperindag Provinsi Jawa Barat	Anggota MPU mendapatkan fasilitasi stand secara gratis
3.	NTB Expo	Juli	Dinas Koperasi Provinsi NTB	Anggota MPU dapat berpartisipasi
4.	Koperasi Dan UMKM Expo Jatim	Agustus	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur	Anggota MPU mendapatkan fasilitasi stand secara gratis
5.	Cooperative Fair Jabar	Agustus	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jabar	Anggota MPU mendapatkan fasilitasi stand secara gratis
6.	Trade Expo Indonesia	Oktober	Anggota MPU	Anggota MPU dapat berpartisipasi
7.	Misi Dagang Jawa Timur	Oktober	Disperindag Provinsi Jawa Timur	Anggota MPU dapat berpartisipasi

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, untuk PARA PIHAK dibebankan pada APBD Provinsi masing-masing dan Dana Dekonsentrasi.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan berkoordinasi dengan Sekber MPU untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka penyelesaian perselisihan akan dicapai dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. KUSMANA HARTADJI, MM

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
SERTA PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

ADI ARIANTARA

PIHAK KEEMPAT,

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Dra. EMA RACHMAWATI, MHum

PIHAK KETIGA,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. H M ARIFIN SOEDJAYANA, MM

PIHAK KEENAM,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. SRIE NURKYATSIWI, MMA

PIHAK KELIMA,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

M ARIF SAMBODO, SE, MSi

PIHAK KEDELAPAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. MAS PURNOMO HADI, MM

PIHAK KETUJUH

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. ARIS RIYANTA, MSi

PIHAK KESEPULUH

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

I GEDE INDRA DEWA PUTRA, SE, MM

PIHAK KESEMBILAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr.Ir. DRAJAT IRAWAN, MM

PIHAK KEDUABELAS

Plt KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

Dr. AGUS NOMPITU, ST, MTP

PIHAK KESEBELAS

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI

Ir. I PUTU ASTAWA, MMA

PIHAK KEEMPATBELAS

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Drs. H. LALU SASWADI, MM

PIHAK KETIGABELAS

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE, MSi

PIHAK KEENAMBELAS

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN

Dr. H. TABRANI, MPd

PIHAK KELIMABELAS

KEPALA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dra. Hj. PUTU SELLY ANDAYANI, MSi

PIHAK KEDELAPANBELAS

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Drs. EC. M NAZIR ABDULLAH, MM

PIHAK KETUJUHBELAS

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN

H. BABAR SUHARSO, ST, MSi